Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. "Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk". **(Sumber : Siaran Pers, BPK RI, 23 Juni 2008).**

Kondisi ini semakin memburuk yaitu dilihat dari persentase LKPD yang mendapatkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dan *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* selama periode 2004-2007 semakin menurun setiap tahunnya. Persentase LKPD yang mendapatkan opini WTP semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini *Tidak Memberikan Pendapat (TMP)* semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini *Tidak Wajar (TW)* naik dari 3% menjadi 19%. **(Sumber : Siaran pers BPK RI , 15 Oktober 2008)**

Kondisi yang semakin buruk ini sangat memprihatinkan mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah adalah dana publik. Disamping itu, kondisi ini merupakan tantangan (tugas rumah) bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan mereka dengan menerapkan akuntansi menuju transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengelolaan pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota memasuki era baru tentang otonomi daerah. Kondisi ekonomi berdampak baik terhadap faktor-faktor politis maupun terhadap teori akuntansi, faktor-faktor politis pada gilirannya juga mempengaruhi teori akuntansi. Input bagi fungsi pembuatan kebijakan berasal dari tiga sumber utama, yaitu kondisi ekonomi, faktor politis, dan teori akuntansi. Kondisi ekonomi merupakan *setting* yang melatarbelakangi pembuatan kebijakan dan praktik akuntansi. Istilah faktor-faktor politis mengacu kepada pengaruh atas pembuatan kebijakan yang berasal dari phak-pihak yang terkena dampak dari kebijakan yang bersangkutan, yang termasuk didalamnya adalah auditor , penyaji laporan keuangan, investor, asosiasi perdagangan dan industri, dan masyarakat umum. Teori akuntansi dikembangkan dan disempurnakan melalui proses riset akuntansi.

Sedangkan pada Pemerintah Kota Cimahi pada laporan keuangannya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama periode 2006-2008, jadi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dikatakan wajar namun masih dengan pengecualian misalnya pengecualian pada *Asset*. Aktiva tetap dan persediaan pada Standar Akuntansi Pemerintah sudah sesuai dengan pengelolaannya namun masih belum sesuai pada pencatatannya, pada *asset* yang sudah ada namun belum ada pada pencatatannya, jadi misalnya suatu barang yang sudah dibeli namun belum ada dicatatannya. Selain itu juga, kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam pengauditan pada kualitas hasil laporan keuangan tahun 2008 pada laporan

arus kas yang telah di audit mengalami penurunan. Pada tahun 2008 LRA menunjukan jumlah pendapatan sebesar Rp.501.736.055.963,00 atau 102% dari anggarannya dan belanja sebesar Rp.511.381.406.898,76 atau 88,87% dari anggarannya, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 9.645.350.935,76. Dengan mempertimabngkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu sebesar Rp.74.763.992.792,00 dan penerimaan pinjaman dalam negeri sebesar Rp.2.746.141.715,00 yang berupa oenyertaan modal pemerintah daerah sebesar RP.2.500.000.000,00 serta pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp.246.141.715,00 maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp.70.347.453.624,24. Dari jumlah tersebut termasuk saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp.68.969.942.094,24.

Pada Neraca Kota Cimahi per 31 Desember 2008 ditutup dengan jumlah aset sebesar Rp.1.231.058.235.954,86 dan kewajiban sebesar Rp.17.583.199.470,00 serta ekuitas dana sebesar Rp.1.213.475.036.484,86. Dalam jumlah aset sebsesar Rp.1.231.058.235.954,86 nilai terbesar adalah aset tetap sebesar Rp.1.087.717.468.451,34 atau 87% yang dinilai berdasarkan harga perolehan dan atau harga perolehan yang diestimasikan.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aktiva merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Dampak signifikan terhadap posisi aktiva/kewajiban maksudnya pada suatu kebijakan akuntansi perlu adanya revaluasi aktiva untuk diketahui adanya suatu perubahan, karena suatu peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan

perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aktiva/kewajiban entitas. Oleh karena itu laporan keuangan pada Pemerintah Kota Cimahi harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota Cimahi no.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, agar laporan keuangan dapat sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh walikota. (Sumber : wawancara dengan Bapak Fachmi)

Kebijakan akuntansi hal 26-31 pada karakteristik kualitatif laporan keuangan, mempunyai karakteristik yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, dan yang merupakan persyaratan dari normatif diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Tujuan dari kebijakan akuntansi itu sendiri adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan akuntansi no.1 hal 19 penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keungan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Walikota Cimahi menimbang bahwa berdasarkan pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah

dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pada laporan keuangan terdapat basis akuntansi yaitu akrual basis dan cash basis.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851). Pada UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsip kebijakan akuntansi pemerintahan daerah pada pasal 4 dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi Pemerintahan, pada pasal 5 yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dengan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi, dan pada pasal 7 untuk mengatur dasar-dasar penyajian neraca untuk Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasan ada ditangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui

proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan khususnya Pasal 97 PP no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang selanjutny dijabarkan dalam Pasal 239 Permendagri no.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk terbitnya administrasi pengelolaan keuangan daerah, Kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sejalan dengan hal tersebut, agar terbentuk suatu laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pembaca laporan serta dapat dimengertinya informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi, Walikota Cimahi telah menetapkan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat. Salah satu tujun utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang

bersumber dari pendapatan dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2009. Agar penelitian tidak terlalu meluas, maka penulis memilih salah satu jenis Kebijakan Akuntansi, yaitu kualitas hasil Laporan Keuangan. Sehingga Tugas Akhir ini diberi judul, **"Tinjauan Atas Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No. 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Pemerintah Kota Cimahi".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil tinjauan selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dilihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, diidentifikasikan permasalahan pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama periode 2006-2008.

Aktiva tetap dan persediaan masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah baik pengelolaan maupun catatannya, karena kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.

2. Selain itu juga, kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam pengauditan pada kualitas hasil laporan keuangan tahun 2008 pada laporan arus kas yang telah di audit mengalami penurunan sehingga harus ditinjau lebih dalam lagi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pemerintah pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Bagaimana kualitas hasil laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pemerintah pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui kualitas hasil laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian terhadap penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 tentang Kebijakan Akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan ini diharapkan memberikan manfaat.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Yaitu terdiri dari :

1. Bagi Pengembangan Ilmu

 Diharapkan dapat mengetahui kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang saling berhubungan dengan laporan keuangan khususnya untuk pemerintah daerah. Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Mata kuliah yang terkait yaitu akuntansi sektor publik dan akuntansi keuangan.

2. Bagi Peneliti

 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis juga pengalaman mengenai Peraturan Walikota Cimahi No.11 tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan. Peneliti berharap memperoleh informasi data yang akurat dan relevan, sehingga data tersebut bisa dipergunakan untuk kepentingan pembuatan tugas akhir. Selain itu penulis lebih mengetahui langsung pelaksanaan kebijakan akuntansi pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Dapat dijadikan sebagai referensi atau landasan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema tentang Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan dan menjadi sumbangan ilmu yang berharga dibidang akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Yaitu terdiri dari :

1. Bagi Pemerintah Kota Cimahi

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan suatu kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan mengadakan perbaikan yang diperlukan untuk kebijakan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Dan bagi Pemerintah Kota Cimahi yang diteliti dapat memberikan informasi khususnya tentang Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.

2. Bagian Keuangan

 Untuk karyawan Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang diteliti memberikan informasi tentang sejauh mana keefektifan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Cimahi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja menjadi lebih baik lagi, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi Lt.4 Gedung B yang beralamat di Jl.R.Demang Hardjakusumah Cimahi.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan mulai Februari s/d Juli 2010. Jadwal Penelitian secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan :					
		Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010	Jun 2010	Jul 2010
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Membuat outline dan proposal tugas akhir						
	2. Mengambil formulir penyusunan tugas akhir						
	3. Menentukan tempat penelitian						
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal tugas akhir						
	2. Meminta surat pengantar ke Pemkot						
	3. Penelitian di Pemkot						
	4. Penyusunan tugas akhir						
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft tugas akhir						
	2. Sidang akhir TA						
	3. Penyempurnaan laporan tugas akhir						
	4. Penggandaan tugas akhir						